



P U T U S A N

Nomor 0172/Pdt.G/2011/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah bumbu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

M E L A W A N

Tergugat, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir pribadi pada PT. KODECO, tempat tinggal Kabupaten Tanah bumbu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 172/Pdt.G/2011/PA Ktb. tanggal 30 Maret 2011, dan penjelasannya secara lisan dimuka persidangan telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil/alasan- alasan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Agustus

1995) ;-----

--

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Keling, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Vieta Purtiarahmah, umur 5

tahun;-----

3. Bahwa sejak 30 Nopember 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:

a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 3 dari 16 Put. No. 117/Pdt.G/2011/PA.Ktb

Dewi, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan bertelponan, Tergugat juga sering berjalan dengan perempuan tersebut, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri.-----

b. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam, bahkan Tergugat pernah pergi selama 7 hari, ternyata ia pulang ke rumah Dewi;- -----

c. Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat;- -----

4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 26 Januari 2011, penyebabnya Tergugat izin kepada Pemohon untuk berangkat bekerja, tetapi Pemohon melihat Termohon sedang berada di rumah perempuan yang bernama Dewi, kemudian sejak kejadian saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi ke rumah;- -----

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 2 bulan;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa dan memutus dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut, Tergugat dipanggil berdasarkan dua relas panggilan persidangan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 5 dari 16 Put. No. 117/Pdt.G/2011/PA.Ktb

172/Pdt.G/2011/PA.Ktb yang masing-masing disampaikan pada tanggal 08 April 2011 dan tanggal 25 April 2011, yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, sebagaimana relas panggilan telah dibacakan di persidangan, serta telah ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat ;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda

P.1; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tanggal 15 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2;- -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :- -

1. xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri, saksi adalah sepupu Penggugat ; -----

Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Vieta Purtiarahmah, umur 5 tahun;- -----

Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja tetapi sejak bulan November 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Dewi, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah dan pulangny sering larut malam, dan Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 7 dari 16 Put. No. 117/Pdt.G/2011/PA.Ktb

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2011 sampai sekarang selama 2 bulan;

Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil ;

2. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri, saksi adalah teman Penggugat ;

- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Vieta Purtiarahmah, umur 5 tahun;

- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi sejak bulan November 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Dewi, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah dan pulangnyanya sering larut malam, dan Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2011 sampai sekarang selama 2 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan mencukupkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 9 dari 16 Put. No. 117/Pdt.G/2011/PA.Ktb

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (pasal 149 R.Bg.);--

Menimbang, bahwa disamping Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, dan oleh karenanya pula dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya. Namun karena perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkara perceraian (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 R.Bg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang alasan cerai yang didalilkan Penggugat maka Majelis mengambil pertimbangan dengan dasar sebagai berikut :-

Bahwa sikap Tergugat yang tidak mau hadir di persidangan menunjukkan bahwa ia tidak membantah dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat menjadi fakta yang tetap;

Bahwa saksi- saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 11 dari 16 Put. No. 117/Pdt.G/2011/PA.Ktb

satu sama lain bersesuaian yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Dewi, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam, dan Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat;-

Bahwa saksi / keluarga Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan / menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia kembali rukun dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menjadi fakta hukum sehingga dapat disimpulkan : rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah, cek-cok terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang diharapkan oleh firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21, juga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah wa rahmah;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;- -----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i;- -----

Al- Qur'an surat Al- Baqarah ayat 231 :

ولا تمسكوا- هن ضاررا- لتعتدوا- ومن يفعل- ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : "Dan jangan kamu menahan mereka (isteri- isterimu) dalam keadaan menderita, karena kamu hendak menganiayanya. Barang siapa memperbuat demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya sendiri."

- Hadits Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam ahmad dan Ibnu Mjah:

لا ضرر ولا ضرار-

Artinya : Tidak boleh ada madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan (didalam Islam).

Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55:

فان تعززه بتعززه لوتولتر لوغيبه- جاز- ا- ثبا- تم- با- لبينه-

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti- bukti.

- Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 13 dari 16 Put. No. 117/Pdt.G/2011/PA.Ktb

berikut:

من دعى للى حاكم من حكام للمسلمين فلم يجب فهو ظالم للاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."

nash-nash dan dalil fiqih tersebut untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 UU No. 9 Tahun 1989 dan KMA No. 32/KMA/KS/II/2007, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Mengingat Pasal 149 R.Bg dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);-
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 15 dari 16 Put. No. 117/Pdt.G/2011/PA.Ktb

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 2 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1432 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL KADIR sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. IMAM SHOFWAN serta H.AHMAD JAJULI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **KUSNADI, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim Ketua,

Drs. ABDUL KADIR

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. IMAM SHOFWAN

H. AHMAD

JAJULI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

KUSNADI, S.Ag., S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000
2. Biaya Proses	Rp
	50.000
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp
	150.000
4. Biaya Panggilan Penggugat	Rp
	300.000
5. Redaksi	Rp
	5.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai

Rp

6.000

R

p 541.000

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)